



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 347 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.
- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli,

An L

- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, sarana prasarana, dan Perangkat Daerah yang berada di Kota Kotamobagu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
- intelijen;
 - pencegahan;
 - penindakan; dan
 - yustisi.
- KEEMPAT : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Satgas Saber Pungli, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Inspektorat Kota Kotamobagu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Unit Satgas Saber Pungli.
- KEENAM : Penanggung jawab Unit Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan .
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Unit Satgas Saber Pungli diberikan honorarium per kegiatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Unit Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu melalui dana hibah Saber Pungli.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 187 Tahun 2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 8 Desember 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

2.	Kelompok Kerja Unit Pencegahan :	
	Ketua	: Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Kotamobagu.
	Anggota	: 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu. 2. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi. 3. Kanit Bimas Kepolisian Resor Kotamobagu.
3.	Kelompok Kerja Unit Penindakan :	
	Ketua	: Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotamobagu.
	Anggota	: 1. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu. 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
4.	Kelompok Kerja Unit Yustisi :	
	Ketua	: Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Kotamobagu.
	Anggota	: 1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kotamobagu. 2. Kepala Unit Harta Benda Kepolisian Resor Kotamobagu. 3. Badan Urusan Bidang Operasional Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kotamobagu. 4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu. 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu. 6. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
5.	Kelompok Ahli :	
	Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

A	K
---	---

	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dansub Denpom XIII/1-4 Bolaang Mongondow.2. Kepala Badan Perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah Kota kotamobagu.3. Unsur Pengadilan Negeri Kotamobagu.4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
--	---------	---	---

WALI KOTA KOTAMOBAGU, 


TATONG BARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
UNIT SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR

SEKRETARIAT
UNIT SATUAN TUGAS SAPU PUNGUTAN LIAR

NO	JABATAN PADA INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU	KEDUDUKAN PADA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN
1.	SEKRETARIS INPEKTORAT	ANGGOTA	-
2.	UNSUR BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	2 (DUA) ORANG
3.	UNSUR BAGIAN PERENCANAAN	ANGGOTA	3 (TIGA) ORANG
4.	UNSUR BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	ANGGOTA	4 (EMPAT) ORANG
5.	UNSUR PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MADYA	ANGGOTA	4 (EMPAT) ORANG
6.	UNSUR AUDITOR	ANGGOTA	3 (TIGA) ORANG
7.	UNSUR PELAKSANA	ANGGOTA	2 (DUA) ORANG
8.	NOTULENSI	ANGGOTA	1 (SATU) ORANG
9.	UNSUR TENAGA KONTRAK	ANGGOTA	1 (SATU) ORANG

WALI KOTA KOTAMOBAGU, *y*


TATONG BARA